

# **PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN HUKUM DITINJAU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan menganalisis regulasi pengalihan hak asuh anak kepada Badan Hukum dan akibat hukum pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Anak yang belum dewasa dan tidak dalam pengawasan orang tua membutuhkan adanya wali dalam mengasuh anak-anak tersebut. Berdasarkan hukum perdata Indonesia pengalihan hak asuh anak dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum berupa panti dan Yayasan. Orang tua berhak melakukan pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dengan adanya penetapan dari pengadilan. Metode Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode obsservasi, serta dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi dalam mengalihkan hak asuh anak kepada Badan Hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak, serta akibat hukum pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Penelitian menghasilkan kesimpulan mengenai faktor dan penyebab pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum. penetapan hak asuh anak yang dilakukan oleh hakim memutuskan dengan cara yang seadil-adilnya dan sesuai dengan keputusan Bersama.

Kata Kunci: *Pengalihan hak asuh, Perlindungan Hak Anak, Penetapan Hakim*

# **PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN HUKUM DITINJAU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

## ***Abstract***

This study aims to analyze the regulation on the transfer of child custody to legal entities and the legal consequences of transferring child custody to legal entities in terms of the marriage law and child protection law. Children who are immature and not under parental supervision require a guardian to take care of these children. Based on Indonesian Civil Law, guardianship can be carried out by a person or legal entity in the form of orphanages and foundations. Parents have the right to transfer custody of their children to legal entities with a court order. The research method is descriptive, namely research that aims to describe systematically, factually and accurately about the facts and characteristics of a particular population or area. researchers used the method of observation, as well as documentation. This study shows that the regulation in transferring child custody to legal entities is reviewed by the marriage law and child protection law, and the legal consequences of transferring child custody to legal entities are reviewed by marriage law and child protection law. The study resulted in conclusions regarding the factors and causes of the transfer of child custody to legal entities. the determination of child custody carried out by the judge decides in the fairest way and in accordance with the joint decision.

**Keywords:** *Transfer of custody, Protection of Children's Rights, Determination of Judge*